



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 3, Tahun 2024, pp 465-470  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Penyuluhan Hukum: Batas Minimal Umur Perkawinan Sebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak**

**Zahratul'ain Taufik<sup>1\*</sup>, Atika Zahra Nirmala<sup>2</sup>, Nunung Rahmania<sup>3</sup>, Putri Raodah<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan. Pernikahan anak yang menjadi fenomena sosial yang dianggap cukup serius yang terjadi di berbagai negara yang salah satunya Indonesia dan NTB menjadi salah satu provinsi penyumbang pernikahan usia anak. Hal tersebut kemudian yang menjadikan kami para dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai batas minimal usia pernikahan untuk dapat membantu menekan jumlah pernikahan anak di wilayah Provinsi NTB. Penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah yang merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Manfaat yang kemudian diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur melakukan perkawinan anak.

**Kata Kunci:** *Anak, Perkawinan usia anak, Batas Minimal Usia perkawinan*

### **Abstract**

Children as the foundation and hope of the nation should get the rights of children properly to grow and develop properly. This is what then makes child marriage which is quite a lot of special attention to all circles. Child marriage is a social phenomenon that is considered quite serious which occurs in various countries, one of which is Indonesia and NTB is one of the provinces contributing to child marriage. This then makes us lecturers of Legal Studies at the Faculty of Law, Social, and Political Sciences feel responsible for disseminating information about the minimum age of marriage to help reduce the number of child marriages in the NTB Province. The dissemination of information is carried out by legal counseling using the lecture method which is one of the methods of delivering material to the participants. The benefits that are then expected after this activity are an increase in public knowledge about the minimum age of marriage and what to do if you have already entered into child marriage.

**Keywords:** *Children, Child Marriage, Minimum Age Limit for Marriage*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang mengatur batas usia perkawinan. Artinya ada Batasan usia tertentu yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Aturan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Tujuan didewasakannya batas minimal usia perkawinan adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita menjadi 19 (Sembilan belas) untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

Copyright: Zahratul'ain Taufik, Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Putri Raodah


termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antara manusia dengan manusia lain tapi juga menyangkut masalah keperdataan, dalam perkawinan juga terdapat unsur sakral yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (Wasman, 2020).

Tujuan mulia aturan yang dibentuk ternyata tidak sejalan dengan apa yang Tengah terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang dengan sengaja melanggar aturan yang telah diatur mengenai batas minimal usia untuk menjalankan sebuah pernikahan yang membutuhkan kematangan fisik dan mental tersebut. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, pada 2020 tercatat ada lebih 63 ribu permohonan dispensasi perkawinan anak yang diputus pengadilan agama. Angka ini turun menjadi sekitar 61 ribu pada 2021 dan 50 ribu pada 2022 (M Rusydi, 2023). Angka puluhan ribu tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan mengingat anak merupakan harapan masa depan bukan hanya sebuah bangsa tetapi sebagai sebuah peradapan.

Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan. Tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung berbagai resiko akibat dari pilihan mereka tersebut. Hal yang terjadi kemudian bukan fokus untuk meraih cita-cita, tetapi harus hidup dengan realita yang tidak sedikit dari mereka pada akhirnya menyesalkan pilihan tersebut. Sementara itu, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 dibutuhkan generasi muda yang bukan hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, kemampuan berinteraksi sosial, memiliki karier serta secara fisik dan mental sehat (Qadafi, 2021).

Pernikahan usia anak yang kerap kali disebut sebagai pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Pada dasarnya masalah pengaturan perkawinan merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi berbagai masalah dalam sebuah perkawinan salah satunya pernikahan dibawah umur yang dianggap menghambat kemajuan negara (Fuad, 2016). Fenomena ini tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan, namun wilayah pedesaan juga menunjukkan hal yang sama. Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan uisa dini di Asia Tenggara setelah Kamboja (Elga, 2021).

Pernikahan anak yang menjadi fenomena sosial yang dianggap cukup serius yang terjadi di berbagai negara yang salah satunya Indonesia dan NTB menjadi salah satu provinsi penyumbang pernikahan usia anak, hal tersebut sesuai dengan data di DP3AP2KB Provinsi NTB, yang menyebutkan bahwa angka perkawinan anak tahun 2019 tercatat sebanyak 332 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 805 kasus 9DP3AP2KB, 2023). Disamping itu, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Lobar mencatat, ada 22 kasus pernikahan dini selama tahun 2023 (Lombok Post, 2024). Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai pekerjaan rumah berbagai pihak. Selain itu BPS NTB juga mencatat adanya tren angka perkawinan anak tujuh tahun terakhir turun naik, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut:



Sumber: BPS NTB 2024

Berdasarkan data tersebut, kami dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai batas minimal usia pernikahan untuk dapat membantu menekan jumlah pernikahan anak di wilayah Provinsi NTB. Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan. Dimana manfaat yang kemudian diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang batas usia

minimal perkawinan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur melakukan perkawinan anak.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini diawali dengan sebelumnya dilakukan koordinasi dengan pengelola Pondok Pesantren yang menjadi tujuan dilakukannya pengabdian, untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi Tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Kegiatan pengabdian masyarakat ini kemudian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Tibupiling yang ada di wilayah Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama lebih kurang dua jam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan Hukum mengenai batas minimal umur perkawinan ini dilakukan dengan menyasar para santri pada Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Tibupiling yang ada di wilayah Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat. Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan, tim pengabdian kepada masyarakat bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan pondok pesantren untuk membahas mengenai tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat.



Foto 1. Dokumentasi bertemu dengan pimpinan pondok pesantren

Setelah berjumpa dengan pimpinan pondok pesantren untuk menyampaikan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilanjutkan dengan penyerahan plakat kenang-kenangan dan ucapan terima kasih oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan pondok pesantren.



Foto 2. Dokumentasi penyerahan plakat kenang-kenangan

Kegiatan kemudian dilanjutkan dan tim pengabdian masyarakat langsung menuju ke lokasi penyuluhan untuk melakukan proses penyuluhan. Penyuluhan tersebut dihadiri oleh beberapa santri perempuan yang kebetulan sedang tidak diliburkan pada hari kegiatan tersebut dilaksanakan, mengingat kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada bertepatan dengan hari libur nasional.

Proses penyuluhan berlangsung dengan didahului oleh pembukaan oleh ustadz yang bertanggung jawab terhadap para santri tersebut dengan sebelumnya memperkenalkan tim penyuluh kepada para santri, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh para tim penyuluh.



Foto 3. Dokumentasi pembukaan oleh ustadz

Materi pertama yang tersampaikan pada kegiatan penyuluhan tersebut adalah definisi tentang apa itu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Selanjutnya tersampaikan pula Tujuan perkawinan yang tersirat dalam definisi tersebut membuktikan bahwa pernikahan bukan hal yang bisa dilakukan oleh mereka yang belum siap secara fisik dan mental, karena pernikahan merupakan penyatuan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.



Foto 4. Dokumentasi penyampaian materi

Selanjutnya tersampaikan makna mengenai apa itu Perkawinan Anak yang adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak. Kemudian dibrikan infografis berupa diagram sebagaimana yang termuat pada pendahuluan diatas, bahwa jumlah perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dan dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, kesehatan reproduksi, angka kematian ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Setelah fakta pernikahan anak tersampaikan dengan gambaran diagram peningkatan jumlah pernikahan usia anak berdasarkan data tersebut tersampaikan. Kemudian diperkenalkan mengenai ukuran usia dewasa manusia yang berbeda-beda dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah ia berumur 18 tahun, dan dewasanya untuk seorang wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun (pasal 29 KUH Perdata);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa dewasanya seseorang apabila ia telah berumur 18 tahun;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah ia berumur 19 tahun, dan dewasanya seorang wanita adalah setelah ia berumur 16 tahun (pasal 7 ayat (1));
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan



wanita sudah mncapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa dewasanya seorang pria dan wanita apabila ia telah berumur 16 tahun (pasal 45);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, bahwa dewasanya warga negara (pria dan wanita) setelah ia berumur 17 tahun atau sudah kawin (pasal 19);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah orang yang belum berusia 18 Tahun (Pasal 1 ayat (1)).

Setelah materi tersampaikan dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana pada sesi tersebut terdapat beberapa orang penanya dan penanggap yang berasal dari peserta penyuluh yang adalah para santri perempuan tersebut, yang diikiuti dengan pemberian hadiah kepada mereka yang berani mengajukan pertanyaan dan tanggapannya.



Foto 5. Pemberian hadiah kepada peserta penyuluhan

Pengetahuan para santri mengenai bahaya pernikahan usia anak meningkat dengan selanjutnya diberitahukan akibat yang bisa terjadi jika pernikahan di usia anak itu dilakukan. Berikut akibat yang tersampaikan tersebut antara lain. Tidak tercatatnya perkawinan; tidak ada akta nikah; tidak ada kartu keluarga; tidak mendapatkan warisan, dan sebab tidak tercatat tersebut berdampak pada Bekerja di sektor non-formal, non-karir, non akses modal. Kemudian dari segi kesehatannya dapat menyebabkan angka kematian ibu dan bayi naik, gizi turun, dan stunting naik. Dari segi pendidikan mengakibatkan pada di- *drop out* dari sekolah yang kemudian program wajib belajarnya menjadi gagal. Kegiatan kemudian ditutup dengan berfoto bersama tim penyuluh dan peserta penyuluh.



Foto 6. Foto bersama dengan para peserta

Beberapa faktor penghambat dalam kegiatan ini diantaranya adalah sedikitnya peserta yang ikut hadir karena bertepatan dengan masa libur nasional yang sebagian santri diizinkan untuk pulang kerumahnya masing-masing, namun dengan begitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik katas bantuan dan partisipasi berbagai pihak.

## SIMPULAN

Selama proses kegiatan penyuluhan berlangsung sampai berakhirnya penyuluhan diamati bahwa peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung, terlihat para santri yang menjadi peserta begitu tertarik dengan topik yang diberikan yang kemudian mereka dengan sangat kritis menyampaikan banyak pertanyaan serta dengan sangat lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersampaikan.

Kemudian saran sekaligus motivasi yang tersampaikan pada para santri tersebut adalah supaya mereka lebih tingkatkan lagi keinginan belajar mereka agar tercapai cita-cita yang diharapkan baru setelah itu, setelah cukup matang fisik dan mentalnya serta cukup usianya untuk melangsungkan perkawinan baru melaksanakan perkawinan yang merupakan ibadah sepanjang hayat tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tersampaikan kepada teman-teman tim pengabdian masyarakat yang telah bersedia bekerja sama dengan sangat baik, dan pimpinan serta para pengajar Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Tibupiling yang ada di wilayah Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan izin kepada tim pengabdian masyarakat Universitas Mataram untuk memberikan penyuluhan kepada para santrinya. Selanjutnya tentu saja ucapan terima kasih tersampaikan juga kepada para santri yang telah dengan antusias membantu dan menjadi peserta yang menarik selama proses kegiatan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Data Kasus Perkawinan Anak Harus Berbasis Dusun, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/02/27/data-kasus-perkawinan-anak-harus-berbasis-dusun/> diunggah pada 27 Februari 2023, diakses pada 22 Mei 2024
- Elga Andina. MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021
- Fuad, A. M, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan". Petita, 1(1), 2016
- M Rusydi Sani, GKMNU Jadi Ikhtiar Kemenag Turunkan Angka Kawin Anak, Ini Target 2024 <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gkmnu-jadi-ikhtiar-kemenag-turunkan-angka-kawin-anak-ini-target-2024-qAwss> di unggah pada Selasa, 21 November 2023, di akses pada 20 Mei 2024
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peringkat Ketiga di NTB, Kasus Pernikahan Dini di Lobar Masih Tinggi, <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502799009/peringkat-ketiga-di-ntb-kasus-pernikahan-dini-di-lobar-masih-tinggi> diakses pada 22 Mei 2024
- Qadafi, M., & Agustiningih, N. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny. Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat, 4 (3), 222–232. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i3.6427>
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta, CV Citra Utama 2020